

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan secara rinci mengenai nama perusahaan, alamat perusahaan, nama pemilik perusahaan dan alamat tempat tinggal pemilik, yaitu sebagai berikut :

1. Nama dan Alamat Perusahaan

- a. Nama Perusahaan : *Instant Clean*
- b. Bidang Usaha : Penyedia dan pengirim tenaga kerja
- c. Jenis jasa : Asisten Rumah Tangga
- d. Alamat : Komplek Ruko Interkota, jl. Lingkar Luar

Barat No.5B, Kel. Duri Kosambi,

Kec.Cengkareng, Jakarta Barat

- e. Nomor Telepon : 021-9378023
- f. Whatsapp : (+62)819-3269-8222
- g. E-mail : homesolutionjakarta@gmail.com
- h. Bentuk Badan Hukum : Persekutuan Komanditer

2. Biodata Pemilik Usaha

- a. Nama : Mardysius
- b. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Januari 1997
- c. Alamat : Cluster Newton Residence Blok Barat II no.

12, Gading Serpong, Tangerang, Banten

d. Pendidikan : Calon Sarjana Strata satu Administrasi
Bisnis, Institut Bisnis dan Informatika Kwik

Kian Gie

e. E-mail : mardysius801@gmail.com

Mardysius, lahir di Jakarta, 8 Januari 1997 ini sedang menyelesaikan studinya di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Mengambil jurusan Administrasi Bisnis. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Beliau memang senang sekali bergelut di bidang bisnis dan suka untuk membantu lingkungan disekitarnya untuk berkembang. Sama dengan bisnis yang akan dibangunnya ini, beliau berharap bahwa wanita jaman sekarang tidak perlu untuk hidup bergantung pada kaum pria. Kemudian juga dengan didirikannya bisnis ini, tingkat pengangguran masyarakat di Indonesia menjadi berkurang yang artinya bisa menaikkan perekonomian Indonesia. Sehingga Indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh negara tetangga. Bisnis yang didirikan ini tidak asal-asalan beliau rancang. Melihat kondisi keluarga di jaman sekarang ini, sangat dibutuhkan pekerja rumah tangga. Lalu berangkat dari hasil analisa beliau yang menemukan seringkali masyarakat merasa kesusahan ketika asisten rumah tangga tinggal bersama dengan keluarga. *Cost* akan membengkak karena harus menanggung satu lagi anggota di dalam keluarga. Dengan bisnis yang didirikannya ini, Mardysius berharap bisa memberikan solusi yang dibutuhkan masyarakat.

B. Jenis dan Ukuran Usaha

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1 sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang no.20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV pasal 6

menguraikan tentang kriteria :

1. Usaha Mikro

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan kriteria di atas, usaha bisnis *Instant Clean* merupakan usaha kecil karena jika dikurangkan dengan tanah dan bangunan, maka kekayaan *Instant Clean* berada antara Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).